



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



4

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12



Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. pendapatan sejumlah Rp939.885.037.335,86 (sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh enam sen); dan
 - b. belanja sejumlah Rp975.535.861.772,71 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh satu sen).
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp169.566.103.316,44 (seratus enam puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah empat puluh empat sen);
 - b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp761.173.069.106,00 (tujuh ratus enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu seratus enam rupiah);
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah sejumlah Rp9.145.864.913,42 (sembilan miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga belas rupiah empat puluh dua sen).
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. belanja operasi sejumlah Rp841.102.355.843,71 (delapan ratus empat puluh satu miliar seratus dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) terdiri dari:
 1. Belanja Pegawai sejumlah Rp346.522.094.817,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
 2. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp430.109.209.209,71 (empat ratus tiga puluh miliar seratus sembilan juta dua ratus sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah tujuh puluh satu sen);
 3. Belanja Subsidi sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

4. Belanja Hibah sejumlah Rp45.820.694.832,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah); dan
 5. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp18.650.356.985,00 (delapan belas miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
 - b. Belanja modal sejumlah Rp132.322.030.494,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri dari:
 1. Belanja Tanah sejumlah Rp2.696.905.689,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 2. Belanja Peralatan dan Mesin sejumlah Rp20.744.067.013,00 (dua puluh miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam puluh tujuh ribu tiga belas rupiah);
 3. Belanja Gedung dan Bangunan sejumlah Rp55.789.927.363,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sejumlah Rp51.349.969.945,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh);
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp1.541.538.234,00 (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah); dan
 6. Belanja Aset Lainnya sejumlah Rp199.622.250,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - c. Belanja tidak terduga sejumlah Rp2.111.475.435,00 (dua miliar seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Terhadap pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdapat selisih kurang sejumlah Rp(35.650.824.436,85) (tiga puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh lima sen).

Q

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 6 Agustus 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 6 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR
 NOMOR 28 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KOTA BLITAR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		%	Realisasi 2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2024		
1	PENDAPATAN DAERAH	946.035.561.117,14	939.885.037.335,86	99,35	928.568.700.011,69
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.385.104.298,18	169.566.103.316,44	96,68	171.595.683.831,16
1 1 01	Pajak Daerah	49.606.982.952,82	54.179.720.917,80	109,22	56.381.185.255,00
1 1 02	Retribusi Daerah	117.828.811.800,00	107.123.314.608,00	90,91	7.830.222.821,23
1 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.469.069.219,00	979.436.641,76	66,67	1.042.119.574,56
1 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	6.480.240.326,36	7.283.631.148,88	112,40	106.342.156.180,37
1 2	PENDAPATAN TRANSFER	761.312.269.050,94	761.173.069.106,00	99,98	747.967.798.768,00
1 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	32.033.190.000,00	32.033.190.000,00	100,00	640.247.097.147,00
1 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.361.530.000,00	107.824.404.400,00	103,32	107.720.701.621,00
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.338.187.768,02	9.145.864.913,42	99,98	9.005.217.412,53
1 3 01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.338.187.768,02	9.145.864.913,42	97,94	9.005.217.412,53
	Jumlah Pendapatan	946.035.561.117,14	939.885.037.335,86	99,35	928.568.700.011,69

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		%	Realisasi 2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2024		
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00
3 2 01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00
3 2 02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00
Pembiayaan Netto		89.042.923.147,86	89.101.667.564,44	100,07	104.187.716.510,53
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	53.450.843.127,59		73.994.318.147,86

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

PEMERINTAH KOTA BLITAR
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01
ORGANISASI : 1.01.0.00.0.00.01.0000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)		DASAR HUKUM	Keterangan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1	2	3	4	5		6	7
1.01 1.01.0.00.0.00. 00 00 01.0000	PENDAPATAN DAERAH	74.535.000,00	75.825.000,00	1.290.000,00	101,73		
1.01 1.01.0.00.0.00. 00 00 4 1 01.0000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	74.535.000,00	75.825.000,00	1.290.000,00	101,73		
1.01 1.01.0.00.0.00. 00 00 4 1 02 01.0000	Retribusi Daerah	74.535.000,00	75.825.000,00	1.290.000,00	101,73		
1.01 1.01.0.00.0.00. 00 00 4 1 02 02 01.0000	Retribusi Jasa Usaha	74.535.000,00	75.825.000,00	1.290.000,00	101,73		
1.01 1.01.0.00.0.00. 00 00 4 1 02 02 20 01.0000	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	74.535.000,00	75.825.000,00	1.290.000,00	101,73		
1.01 1.01.0.00.0.00. 00 00 4 1 02 02 20 0001 01.0000	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	74.535.000,00	75.825.000,00	1.290.000,00	101,73		
	Jumlah Pendapatan	74.535.000,00	75.825.000,00	(1.290.000,00)	101,73		
1.01 1.01.0.00.0.00. 00 00 01.0000	BELANJA DAERAH	201.447.468.720,00	196.644.344.754,00	(4.803.123.966,00)	97,62		
1.01 1.01.0.00.0.00. 00 00 01.0000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	201.447.468.720,00	196.644.344.754,00	(4.803.123.966,00)	97,62		
1.01 1.01.0.00.0.00. 01 00 01.0000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.766.050.810,00	126.956.581.878,00	(1.809.468.932,00)	98,59		
1.01 1.01.0.00.0.00. 01 2.01 01.0000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	348.984.500,00	345.859.600,00	(3.124.900,00)	99,10		
1.01 1.01.0.00.0.00. 01 2.01.0001 01.0000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	245.104.400,00	244.567.350,00	(537.050,00)	99,78		
1.01 1.01.0.00.0.00. 01 2.01. 5 1 01.0000 0001	BELANJA OPERASI	245.104.400,00	244.567.350,00	(537.050,00)	99,78		
1.01 1.01.0.00.0.00. 01 2.01. 5 1 02 01.0000 0001	Belanja Barang dan Jasa	245.104.400,00	244.567.350,00	(537.050,00)	99,78		
1.01 1.01.0.00.0.00. 01 2.01. 5 1 02 01 01.0000 0001	Belanja Barang	51.344.500,00	50.907.350,00	(437.150,00)	99,15		
1.01 1.01.0.00.0.00. 01 2.01. 5 1 02 01 01 01.0000 0001	Belanja Barang Pakai Habis	51.344.500,00	50.907.350,00	(437.150,00)	99,15		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)		DASAR HUKUM	Keterangan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1	2	3	4	5		6	7
	Surplus / Defisit	(27.782.535.561,00)	(26.840.525.807,00)	(942.009.754,00)	96,61		

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008